



UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**  
Nomor: 25 /Kep.-FISIP/UWH/IV/2021

Tentang:

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (UPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU**  
**(GPM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**  
**TAHUN 2021-2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang:

Menimbang :

- Bahwa penjaminan mutu merupakan salah satu pilar dalam pengembangan fakultas.
- bahwa dalam proses penjaminan mutu, FISIP Universitas Wahid Hasyim menetapkan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai pelaksana penjaminan mutu internal.
- bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) membutuhkan kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi.
- bahwa diperlukan SK Dekan yang mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Terhitung sejak 01 April 2021, mengangkat dan mengesahkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Unit Penjaminan Mutu Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Kedua

- : Kepada yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 01 April 2021

Dekan

Dr. Agus Riyanto, S.IP, M.Si

NIP: 04.01.1.0036

Tembusan:

- Yth. Rektor UNWAHAS;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lamp 1 : SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Nomor : /Kep.-FISIP/UWH/IV/2021

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (UPMF) DAN  
GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
TAHUN 2021-2025**

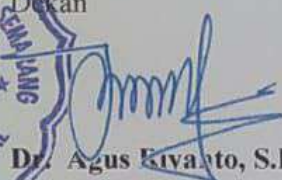
|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unit Penjaminan Mutu Fakultas                              | Zudi Setiawan, S.IP.,M.Si             |
| Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Hubungan International | Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.Int.Rel. |
| Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Politik           | Yulita Nilam Fridiyanti, S.IP.,M.Sos  |

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 01 April 2024

Dekan



  
Dr. Agus Riyanto, S.IP, M.Si

NIP: 04. 01.1. 0036

Lamp 2 : SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Nomor : /Kep.-FISIP/UWH/IV/2021

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS(UPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU  
(GPM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
TAHUN 2021-2025**

**Pasal 1  
Pendahuluan**

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah dua organ Penjaminan Mutu di Fakultas yang keberadaannya dibutuhkan dalam rangka untuk menciptakan budaya mutu berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim. UPMF bertugas di unit kerja fakultas dan GPM bekerja pada struktur organisasi di jurusan masing-masing.

**Pasal 2  
Penjelasan Umum**

- 1) Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) merupakan unit penunjang akademik di tingkat Fakultas, di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu institusi fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.
- 2) Gugus Penjaminan Mutu (GPM) bertugas membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu internal Program Studi.

**Pasal 3  
Struktur**

- 1) Struktur organisasi UPMF dan GPM disusun sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan proyeksi atas pengembangan UPMF dan GPM di masa mendatang.
- 2) Secara umum susunan UPMF dan GPM adalah sebagai berikut : seorang ketua dan seorang anggota atau lebih anggota.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPMF dan GPM berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu, Dekan dan Wakil Dekan.

**Pasal 4  
Tugas Pokok dan Fungsi**

- (1) Tugas pokok dan Fungsi UPMF adalah sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan penjaminan mutu fakultas.
  - b. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu program studi.
  - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.
  - d. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.
  - e. Membahas dan menindaklanjuti laporan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
  - f. Menyusun manual mutu fakultas.
  - g. Menyusun manual prosedur penjaminan mutu fakultas.
  - h. Membuat evaluasi diri program studi.
  - i. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke dekan dan LPMP.
  - j. Memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil monev dan audit.

(2) Tugas Pokok dan Fungsi GPM adalah :

- a. Menyusun standar penjaminan mutu program studi.
- b. Bersama UPMF memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.
- c. Bersama UPMF membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada dekan dan LPMP.
- d. Memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil monev dan audit.

#### Pasal 5

#### **Prinsip Pelaksanaan Tugas**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPMF dan GPM memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip keterbukaan dan transparansi sehingga hasil kerja memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam system penjaminan mutu internal FISIP Unwahas.
3. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
4. Penjaminan mutu dilaksanakan secara bertanggung jawab, mandiri, dan konstruktif.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 01 April 2024

Dekan



**Dr. Agus Riyanto, S.IP, M.Si**

NIP: 04. 01.1. 0036